



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8204096401950002
tempat dan tanggal lahir Tawabi 24 Januari 1995, umur 28
Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Nomor Hp 0822 1820 6952 tempat tinggal
RT.010, RW.001, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8204080510900002,
tempat dan tanggal lahir Amasing 05 Oktober 1990, Umur 33
tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan
Wiraswasta, Nomor Hp 0812 8974 3624, tempat tinggal
RT.010, RW.001, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 11 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari kamis tanggal 17 September 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai bukti Kutipan Akte Nikah Nomor: 307/70/VIII/2014 tertanggal 29 Agustus 2019;
2. Bahwa, dalam pelaksanaan perkawinan tersebut Penggugat masih berstatus sebagai perawan dan Tergugat juga masih berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah milik kakak kandung Peggugat yang bernama Yusni binti Haya yang beralamat RT 010 / RW 001 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 (dua) tahun lebih yakni dari tanggal 17 September 2014 sampai dengan bulan Desember 2016;
4. Bahwa, awal Januari 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat di belakang pasar baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 (satu) tahun lebih yakni dari awal Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Agustus 2018, kemudian ikut pindah lagi bersama orang tua Penggugat di belakang tugu ikan tepatnya di RT. 04 / RW. 01 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 (dua) tahun lebih yakni dari akhir bulan Agustus 2018 sampai dengan awal bulan September 2020;
5. Bahwa, pada awal bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat ikut pindah lagi bersama orang tua Penggugat di RT 010 / RW 001 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sampai awal bulan Maret 2023;
6. Bahwa, awal bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah milik Penggugat dan Tergugat RT 010 / RW 001 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini;
7. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 02 (dua) orang anak yakni;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Labuha tanggal 12 Desember 2014 yang saat ini sudah berumur 10 (sepuluh) tahun;

7.2. XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin laki-laki dan lahir di Labuha tanggal 25 April 2019 yang saat ini berumur 04 (empat) tahun;

Semuanya saat ini berada ditangan Penggugat;

8. Bahwa, puncaknya pada awal Maret April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

8.1. Tergugat dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi alkohol;

8.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

8.3. Tergugat selalu mengucapkan kalimat baku pisah kepada Penggugat;

8.4. Tergugat sudah berulang-ulang kali mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah milik Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, karena Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah milik Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 20 Maret 2023 Penggugat memilih untuk keluar dari rumah milik Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di dalam sidang, kemudian Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh Hakim dengan tujuan agar rumah tangga ini dipertahankan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Hakim membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Fuad Hasan S.sy**, hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan-pun dilanjutkan dengan proses litigasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat mengakui posita 1, 2, 3, 5, 7, 8 a b dan posita 10;
2. Bahwa, posita 4, benar tinggal di Desa Tomori, Tugu Ikan tapi hanya 1 tahun;
3. Bahwa, posita 6, benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah bersama sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa, posita 8, benar Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, namun bukan bulan Maret dan April seperti dikatakan Penggugat, yang benar adalah pisah pada bulan Mei 2023;
5. Bahwa, posita 8 C, benar mengucapkan berpisah, namun hanya pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa, posita 8 d tidak benar, yang benar adalah ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu keluar dari rumah dan kemabli lagi setelah sudah tenang,. Selain itu Penggugat juga pernah mengusir Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah mati rasa kepada Tergugat, hal itu kemudian menyebabkan Tergugat sakit hati dan mengsuir Penggugat dan itu terjadi pada bulan september 2023. Kemudian Penggugat juga akhir akhir ini berubah dan Tergugat curiga bahwa Penggugat sudah mempunyai hubungan dengan pria idaman lain, bahkan hp di bawa oleh Penggugat sampai ke kamar mandi. Tergugat pernah mempergoki Penggugat sedang menelpon seseorang, ketika dikonfirmasi oleh Tergugat, Penggugat langsung memutuskan komunikasi lewat hp dan mengatakan itu adalah pamannya;
7. Bahwa, posita 9 benar, Tergugat keluar namun bukan pada bulan Maret 2023, tetapi pada bulan September 2023;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat menjawab secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada posita nomor 6 yakni tetap pada surat gugatan;
2. Bahwa, pada posita nomor 8 huruf a, yakni Tergugat sering mabuk bukan hanya sehari, namun hampir setiap hari, dan memaki Penggugat, kemudian pada jawaban Tergugat posita 8. yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mengusir Penggugat adalh tidak benar Penggugat diusir berulang kali tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada bulan September 2023 namun berawal pada bulan Januari 2023;

3. Bahwa, posita 8. d tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sering membawa hp ke kamar mandi adalah tidak benar, selain itu Tergugat memerrgoki Penggugat telponan itu bukan dengan orang lain namun om Penggugat sendiri, justru Tergugat yang sudah tidak pernah nafkahi maupun melihat anak-anak;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula:

Bahwa, meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

Bahwa, kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yasni Haya Nomor NIK 8204096401950002, tanggal tanggal 23 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 307/70/VIII/2014 tertanggal 29 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode, bukti (P.2);

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di Tomori kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi di Desa Tomori di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah lagi di rumah milik bersama di Desa Tomori;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ardan dan Alfaras saat ini anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap tengkar Tergugat banting barang berupa lemari dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan setiap mabuk Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari sejak tahun 2022;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi terkecuali komunikasi dengan anak;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati termasuk saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX**, umur 63 tahun saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di Tomori kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi di Desa Tomori di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah lagi di rumah milik bersama di Desa Tomori;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ardan dan Alfaras saat ini anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap tengkar Tergugat banting barang berupa lemari dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan setiap mabuk Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari sejak tahun 2022;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi terkecuali komunikasi dengan anak;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati termasuk saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan tidak lagi mengajukan bukti lain;

Bahwa, Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya karena Tergugat hanya datang pada saat mediasi dan pemeriksaan pokok perkara sedangkan sidang berikutnya Tergugat tidak lagi datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil kembali;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak di dengar kesimpulannya dikarenakan Tergugat tidak lagi datang menghadap;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan dimana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P.2 sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya Tentang Peradilan Agama;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar berpikir kembali mempertahankan rumah tangga ini tanpa harus bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator **Fuad Hasan S.sy** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan pada awal Maret April 2023

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: *Tergugat dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi alkohol, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan kalimat baku pisah kepada Penggugat, Tergugat sudah berulang-ulang kali mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah milik Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah milik Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 20 Maret 2023 Penggugat memilih untuk keluar dari rumah milik Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat. Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan jawab-jawab dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam jawabannya terutama posita 8 yaitu Tergugat sering tengkar dan mengucapkan kata cerai dan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk dan mengusir Penggugat dari rumah bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah berkumpul kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran, penyebab pertengkaran dan dengan diakhiri perpisahan tempat tinggal, yang keterangan lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) yaitu saksi dipanggil satu per satu untuk masuk ruang sidang dan Pasal 175 R.Bg yaitu saksi disumpah terlebih

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebelum diminta keterangan., dan keterangan saksi secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di Tomori kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Tomori, kemudian pindah lagi di rumah milik bersama di Desa Tomori;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ardan dan Alfaras saat ini kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap tengkar Tergugat banting barang berupa lemari dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan setiap mabuk Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari sejak tahun 2022, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi terkecuali komunikasi dengan anak serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, setiap tengkar Tergugat banting barang berupa lemari dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Tengkar terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan setiap mabuk Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumahnya, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun dan atau tidak-tidaknya sejak tahun 2022, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, khusus Kamar Agama point 1 huruf (b), meskipun konflik rumah tangga tersebut keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat serta Hakim di persidangan selalu memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dibantu juga mediator, agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ketidak harmonisan rumah tangga dikarenakan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk, bila mabuk Tergugat sering tengkar dengan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah bersama, kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak kumpul lagi, sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan 2(dua) saksi Penggugat dan Tergugat di dalam sidang sebagaimana posita angka 8 dan 9 serta petitem angka 1 dan petitem angka 2 oleh Penggugat memohon agar dikabulkan gugatannya untuk dijatuhkan talak satu bain sugrah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan setiap tengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan mengusir Penggugat dari rumah bersama adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada awal sidang keberatan cerai, namun setelah itu Tergugat menyampaikan tidak lagi keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: "*Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya sebagai berikut : "*Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in*" ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iqbal Abdul Azis, S.H.I

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya metebbrai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

Terbilang: "empat ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Lbh